



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
Jl Raya Mojosari 77 Telp. (0341) 399192 Faks. (0341) 399194
Website: www.pa-malangkab.go.id
email: pa.kab.malang@gmail.com
KEPANJEN - MALANG 65163

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kab. Malang tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. LKjIP ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada publik, yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas pencapaian *output/sub output* penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian *outcome program/output* penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis/*outcome* program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2020 – 2024.

Secara umum target kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah berhasil dicapai dengan baik. Peran serta aktif Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan *good governance* dengan memberikan pelayanan prima sesuai dengan Undang-undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Permenpan RB no 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat. Meskipun demikian kami menyadari bahwa masih ada beberapa indikator kinerja yang belum dapat dicapai sesuai penentuan target selama tahun 2023. Dan hal ini akan menjadi bahan guna merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

KATA PENGANTAR

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai dan karyawan/karyawati Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan ini, semoga Allah SWT melimpahkan hidayahnya kepada kita semua.

Akhirnya, kami berharap bahwa LKjIP Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2023 ini akan bermanfaat untuk kepentingan instansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang kedepan dan bagi seluruh pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dalam mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta bagi pihak terkait untuk bahan evaluasi dan informasi.

Kepanjen, 31 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2023 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2020 – 2024 dan yang telah dirancang pada tahun sebelumnya sebagaimana dokumen Rancangan Renstra 2020-2024 termasuk didalamnya Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2023 ini pada hakikatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen Pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020-2024.

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai sebagaimana visi dan misi adalah sebagai berikut :

- Pertama** : Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi atas kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Kedua** : Setiap pencari keadilan dapat merasakan pelayanan hukum yang berkeadilan;
- Ketiga** : Pengadilan Agama Kabupaten Malang mampu meningkatkan kualitas kepemimpinan; dan
- Keempat** : Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang mampu memenuhi tujuan pertama, kedua dan ketiga tersebut.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran *pertama* adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; *kedua* adalah peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; *ketiga* adalah meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan *keempat* adalah peningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.


Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 10 indikator kinerja dan 10 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana dirumuskan terlebih dahulu dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023, semua sasaran strategis berhasil dilaksanakan dengan baik dan ada 1 Sasaran yang berhasil melampaui target yaitu Sasaran Strategis 2. Sasaran Strategis 2 yaitu pelaksanaan keberhasilan mediasi mendapatkan nilai diatas 12% mengingat Pengadilan Agama Kabupaten Malang melakukan beberapa upaya hukum bagi para pencari keadilan karena mediasi adalah salah satu cara untuk merukunkan

RINGKASAN EKSEKUTIF

kembali antara dua pihak yang bertikai di Pengadilan. Upaya ini menunjukkan efektifitas yang signifikan untuk menghentikan laju para pihak pencari keadilan yang berperkara untuk mencabut ataupun berdamai. Sasaran Strategis 3 dan Sasaran Strategis 4 mendapatkan nilai 100%. Disisi lain, Sasaran 1 mendapatkan capaian diatas 100 % atas sasaran pada terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dimana hal ini tentu patut mendapatkan apresiasi kepada masyarakat pencari keadilan atas kesadaran hukum yang semakin membaik.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah sangat baik yakni sebesar 147,01 %. Rincian capaian kinerja masing-masing indicator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

| PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN | | |
|--|---|--------------------|
| NO. | SASARAN STRATEGIS | CAPAIAN (%) |
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | 104,82 % |
| 2. | Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | 282,23 % |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | 100 % |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | 100 % |
| Rata-rata capaian kinerja keseluruhan | | 147,01 % |



Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2023 adalah sebesar **104,82%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut :

| SASARAN STRATEGIS I | | | | |
|---|---|----------------------|-----------|-----------------|
| TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL | | | | |
| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| | | dalam prosentase (%) | | |
| a. | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 93% | 100% | 107,3% |
| b. | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 99% | 99,76% | 100,8% |
| c. | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 99% | 99,91% | 100,9% |
| d. | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 90% | 99,3% | 110,3% |
| Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I | | | | 104,82 % |

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2023 adalah sebesar **283,23 %**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut :

| SASARAN STRATEGIS II | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------|-----------------|
| PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA | | | | |
| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| | | <i>dalam prosentase (%)</i> | | |
| a. | Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu | 85% | 94,94% | 111,7% |
| b. | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 12% | 54,57% | 454,8% |
| Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II | | | | 283,23 % |

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2023 adalah sebesar **100 %**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam table berikut :

| SASARAN STRATEGIS III | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------|--------------|
| Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | | | | |
| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| | | <i>dalam prosentase (%)</i> | | |
| a. | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| b. | Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 100% | 100% | 100% |
| c. | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% |
| Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III | | | | 100 % |

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2023 adalah Sebesar **100%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

| SASARAN STRATEGIS IV | | | | |
|--|--|-----------------------------|------------------|----------------|
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan | | | | |
| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| | | <i>dalam prosentase (%)</i> | | |
| a. | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | 100% | 100% |
| Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV | | | | 100 % |

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| Bab I PENDAHULUAN | 1 |
| <p><i>Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.</i></p> | |
| Bab II PERENCANAAN KINERJA | 16 |
| <p><i>Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.</i></p> | |
| Bab III AKUNTABILITAS KINERJA | 35 |
| <p>A. Capaian Kinerja Organisasi</p> <p>Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). | |
| <p>B. Realisasi Anggaran</p> <p>Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.</p> | |

BAB IV PENUTUP**50**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis Tahun 2020-2024
2. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2023 Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3. SK Tim Reviu LkjIP Tahun 2023 Pengadilan Agama Kabupaten Malang
4. Pernyataan telah di Reviu Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023
5. Formulir Checklist Reviu LkjIP Tahun 2023



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berlandaskan konstitusi dasar yang diatur dalam UUD 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang telah diubah sebanyak dua kali, Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang dituntut untuk selalu mengedepankan aspek pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, semenjak bergulirnya era *Open Government* yang salah satunya adalah penguatan keterbukaan informasi birokrasi dan perbaikan pelayanan publik secara gradual (*good Governance*), maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah pula menerapkan keterbukaan informasi dan memperbaiki pelayanan publik sebagai jawaban atas tuntutan transparansi birokrasi dengan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang Pengadilan (*access to justice*).

Beberapa inovasi di bidang pelayanan Publik telah digulirkan oleh PA Kab. Malang sebagai upaya memperbaiki layanan prima kepada masyarakat pencari keadilan diantaranya : AREMA PLUS *Gate System*, AREMA PLUS *Card*, AREMA PLUS *Mobile*, layanan DISABILITAS TERPADU (Kerjasama dengan Pusat Studi Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya Malang – atau disingkat PSLD UB), layanan DUPATARI (Dukcapil Pengadilan Agama Tanpa Ribet, hasil Kerjasama dengan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Malang) maupun layanan ADC (Akses Data Cepat utk pencari keadilan, hasil Kerjasama dengan pihak Kementerian Agama Kota dan Kabupaten Malang) dan Pojok Konseling hasil kerjasama dengan

BAB I | PENDAHULUAN

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga mengembangkan Inovasi khusus untuk penyandang disabilitas yaitu *Automatic Door Sensor Disability (ASDS)*, ATR (Audio to Text Recording) khusus penyandang disabilitas, Deteksi Dini, Brosur Informasi Berperkara Braille dan Papan Penunjuk Arah Braille, Optimalisasi Antrian Layanan Perkara, Brosur Audio Terintegrasi QR CODE bagi Kelompok Tuna Netra dan Digitalisasi Peminjaman Fasilitas Alat Bantu Disabilitas.

Selaras dengan asas Peradilan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah pula berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan dengan menjalankan SOP (*Standard Operation Procedure*) secara baik dan konsisten serta menerapkan pengelolaan perkara berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat dari Pengadilan secara efektif dan efisien.

Ketua PA Kab. Malang – Drs. H. Misbah, M.H.I telah berkomitmen dan mendeklarasikan diri bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Inklusif yaitu dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kaum rentan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan gencarnya pembangunan sarana dan prasarana disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan diraihnya penghargaan pada bulan Februari 2021 dari Kemenpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) sebagai Role Model dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan/Berkebutuhan Khusus Tahun 2020.





Gambar 1. *Piagam Penghargaan Role Model dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan/Berkebutuhan Khusus Tahun 2020 dari Kemenpan RB*

Selain itu, layanan disabilitas yang gencar dibangun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut diresmikan langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama – Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H. M.H. didampingi oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag - Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya - Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya - Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H., Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya – H. Agus Widyo Susanto, S.H., M.H. bersama tim dari Ditjen Badilag dan PTA Surabaya.



Gambar 2. *kika*, Sekretaris PTA Surabaya, Panitera PTA Surabaya, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag, Direktur Jenderal Badilag, Ketua PTA Surabaya, Ketua PA Kab Malang dan Wakil Ketua PA Kab. Malang saat peresmian Layanan Disabilitas di PA Kab. Malang.

Pada akhir tahun 2022, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan kabar gembira dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2022, PA Kab. Malang berhasil meraih predikat Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori PELAYANAN PRIMA. Penghargaan tersebut ditayangkan pada acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kementerian PANRB.



Gambar 3. PA Kab. Malang berhasil meraih predikat Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori PELAYANAN PRIMA

Pada tahun 2023 ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan anugerah sebagai satuan kerja yang meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1351/SEK/SK.PW1.1.1/XII/2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri Pada 60 (Enam Puluh) Satuan Kerja tanggal 4 Desember 2023. Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil mendapatkan nilai total sejumlah 92,09 dan mendapatkan nilai tertinggi nomor 2 dari 60 Satuan Kerja. Hal tersebut merupakan prestasi yang sangat membanggakan setelah sebelumnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang melewati berbagai tahapan dimulai dari seleksi administrasi, Desk Evaluation (analisis dokumen dan wawancara), validasi dan pengolahan survey, evaluasi lapangan hingga panel final dan clearance.



Gambar 4. PA Kab. Malang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

B. PENJELASAN UMUM ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Penjelasan Umum Organisasi

Dalam perkembangannya menghadapi tuntutan demokrasi, hukum dan keadilan masyarakat Indonesia, lahir Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perbaikan terhadap Undang-undang sebelumnya, berikut dengan Undang-undang pendamping yakni Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 dinyatakan bahwa, "organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung". Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa "ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing". Sebagai realisasi dari pasal untuk

BAB I | PENDAHULUAN

Peradilan Agama lahirlah Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

Tugas dan wewenang Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentu membawa konsekuensi logis terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan baik itu dari segi ketenagaan (Sumber Daya Manusia), administrasi, finansial maupun sarana dan prasarana.

Ditengah gelombang pembaharuan lembaga peradilan, penegakan hukum dan keadilan secara transparan dewasa ini menjadi salah satu hal mutlak yang harus dilakukan sehingga pencari keadilan mengetahui sampai dimana perkembangan perkaranya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tidak adanya transparansi, selalu menimbulkan adanya kecurigaan orang dan akan membawa konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Oleh karena itu untuk memulihkan kepercayaan publik, transparansi peradilan adalah suatu hal yang mutlak dilakukan, hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi dan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik, termasuk Pengadilan. Kemudian Surat Keputusan Ketua MARI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 untuk Reformasi Birokrasi dan Informasi yang efektif dan efisien Surat Keputusan Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 Tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan dan dibentuk juga Team Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama MARI Nomor :


0017/DJA/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama.

Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan. Yang terakhir, adalah dengan terbitnya Perma baru antara lain: Perma Nomor 7 tahun 2017 tentang tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, Perma Nomor 8 tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta Perma Nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di Bawahnya.

2. Kedudukan

Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di Jalan Raya Mojosari No.77 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten yang terluas kedua wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten / Kota yang ada di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.534,86 km² atau sama dengan 353.486 ha dan jumlah penduduk sesuai Data Pusat Statistik sebanyak 2.650.825 jiwa (*tahun 2022*) yang tersebar di 33 kecamatan, 378 Desa, 12 Kelurahan.





Grafik jumlah penduduk BPS Kab. Malang Tahun 2018-2022

Adapun **Batas-batas Geografisnya adalah :**

| | |
|---------|---|
| Utara | Kab. Pasuruan dan Kab. Mojokerto |
| Timur | Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang |
| Barat | Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri |
| Selatan | Samudra Indonesia |



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama dan

memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali.

3. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
5. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
6. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
7. Fungsi Lainnya :
 - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE)

Aspek strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi penting untuk ditampilkan dalam laporan ini adalah keseriusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempersiapkan diri untuk secara menyeluruh masuk ke Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK WBBM) sebagai ujung dari program Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama yang gencar dilakukan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Seperti halnya Sertifikasi ISO dibanyak lembaga lainnya, maka Zona Integritas yang sedang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama ini bertujuan untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan berkesinambungan di Pengadilan/Pengadilan Tinggi Agama menuju tata kelola yang lebih baik dengan mengedepankan aspek layanan kepada masyarakat pencari keadilan sebagai subyek prioritas.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai kemampuan untuk mengelola instansi dengan baik berdasarkan pada landasan standar baku yang telah diatur pada Buku Panduan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu sebagaimana layaknya standar ISO dibanyak tempat yang telah diketahui bersama. Salah satu unsur kunci dalam aspek strategis ini adalah pelaksanaan SOP secara konsisten dan terpadu, dengan terus-menerus melakukan pengawasan pada area-area pelayanan sehingga didapat hasil yang maksimal pada area pelayanan pada masyarakat pencari keadilan.

Namun, tak urung juga pada kenyataannya, dilapangan menunjukkan ada beberapa kendala yang menghambat pencapaian kinerja sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi sedikit terganggu. Tidak semua pencapaian sesuai dengan yang diharapkan, kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Kurangnya Diklat ataupun Pelatihan untuk meningkatkan Kualitas SDM.
SDM yang ada dirasa masih kurang dalam memberikan kontribusi nyata bagi suatu organisasi bilamana SDM tersebut tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai untuk penyelesaian tugas dan fungsi masing-masing sehingga memerlukan pelatihan tambahan ataupun diklat fungsional.
2. Regulasi yang terlalu cepat
Seringnya pergantian aturan baik internal maupun eksternal menyebabkan keterlambatan laporan dan kualitasnya pun kurang dari yang diharapkan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Organisasi Pengadilan berubah menjadi berikut :



Sesuai dengan Perma No 7 Tahun 2015, Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Kelas 1A menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
2. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkara perdata.
3. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkara permohonan.
4. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara.
5. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
6. Pelaksanaan mediasi.
7. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama.

Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Sedangkan untuk Sekretaris Pengadilan Agama Kelas 1A, bertugas untuk memberikan dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan agama Kelas 1A. Dalam melaksanakan tugasnya bidang kesekretariatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaaan program dan anggaran.
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
3. Pelaksanaan urusan keuangan.
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat. Arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan

perpustakaan dan

7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas 1A.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Secara harfiah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ditujukan untuk menerangkan capaian kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama tahun 2023. Capaian kinerja (*the achievement of performance*) selama tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Capaian kinerja tahun sebelum dan tahun yang akan datang secara terinci. Pun demikian, reviu dokumen kinerja yang telah di bahas dalam rencana strategis 5 tahunan (2020-2024) juga tak luput dari perhatian sebagai bahan perbandingan. Setelah itu, Pengadilan diharapkan dapat melakukan analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja berikutnya (*performance plan*) sehingga dapat melakukan identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja (*performance improvement*) di masa mendatang.

Dengan mengacu pada panduan nalar berfikir serta outline yang sudah ditentukan oleh Pengadilan di Tingkat Banding tersebut, maka sistematika penyajian LKjIP Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersusun sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan fungsi dan sistematika penyajian.
- Bab. II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan rencana strategis 2020-2024 meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan program utama dan kegiatan pokok, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025.
- Bab III. Kinerja Instansi Pemerintah, Pengukuran Kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja), Analisis Kinerja Instansi Pemerintah (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi

BAB I | PENDAHULUAN

dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) dan Akuntabilitas Keuangan

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan Saran-saran.

Lampiran Berisikan mengenai Indikator Kinerja Utama, Penetapan Kinerja Tahun 2023, Rencana Kinerja Tahun 2023, Matriks Rencana Strategis 2020-2024 dan SK. Tim Penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Adapun visi dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung”.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kabupaten Malang dituangkan dalam 8 Program Prioritas yaitu meliputi:

1. Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel.
2. Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel (*implementasi SIPP secara menyeluruh baik local maupun website*).
3. Mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih merata dan terjangkau disemua wilayah yurisdiksi pengadilan.
4. Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan (*riil eksekutable*).
5. Mewujudkan penyelesaian perkara melalui mediasi (*intensifikasi problem solving*).
6. Mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.
7. Mewujudkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan internal yang efektif dan efisien (*reward role model implementation*).
8. Mewujudkan tersedianya dukungan managemen dan tugas teknis dalam penyelenggaran fungsi Peradilan (*terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran*).
9. Mewujudkan SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kabupaten

Malang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya asas peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan (*riil eksekutable*).

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian.

Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

- 1) Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, trasnparan dan akuntabel.
- 2) Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel (*implementasi SIPP secara menyeluruh baik local maupun website*)
- 3) Mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih merata dan terjangkau disemua wilayah yurisdiksi pengadilan (*access to justice*)
- 4) Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan (*riil eksekutable*).

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- 1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial maupun DDTK untuk seluruh pegawai.
- 2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk
- 3) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pengawas baik internal maupun eksternal

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama khususnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai pintu pertama dalam menegakkan hukum dan keadilan.

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2023 :

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET |
|----|---|--|--|--------------------------|
| 1 | Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, trasnparan dan akuntabel. | Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel | 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 4. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 93% 99% 99% 90% |
| 2 | Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel (<i>implementasi SIPP secara menyeluruh baik local maupun website</i>). | Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | 1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 85% 12% |
| 3 | Mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih merata dan terjangkau disemua wilayah yurisdiksi pengadilan. | Meningkatnya asas peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan 3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100% 100% 100% |
| 4 | Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan (<i>riil eksekutable</i>). | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | 1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% |

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dan diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Berikut ini hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat dijabarkan dengan uraian sebagai berikut :

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|---|---|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel | 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan, Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | |
|--|---|--|----------|-------------------------------------|
| | 2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | <p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah Jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | 3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | <p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>Voluntair</i> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | 4. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi. | <p>Jumlah Perkara pidana anak yang diselesaikan secara dengan Diversi $\frac{\text{Jumlah Perkara pidana anak yang memenuhi syarat Diversi}}{\text{Jumlah Perkara pidana anak yang diselesaikan secara dengan Diversi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara pidana anak adalah jumlah perkara pidana anak pada tahun berjalan yang diajukan secara diversi | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|--|---|--|----------|--|
| | | 5. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | <p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80. | Panitera | Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan |
| 2. | Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. | <p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara per data pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. • Jumlah putusan adalah Jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | |
|--|---|---|----------|-----------------|
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi | <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi $\frac{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian • Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis=berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya. | Panitera | Laporan Tahunan |
|--|---|---|----------|-----------------|

| | | | | | |
|----|--|--|--|----------|-------------------------------------|
| 3. | Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|----|--|--|--|----------|-------------------------------------|

| | | | | |
|--|---|---|----------|-------------------------------------|
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaat</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). • Bagi satker yang tidak ada siding di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|--|---|---|----------|-------------------------------------|

| | | | | |
|--|---|---|----------|-------------------------------------|
| | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</p> <hr/> $\frac{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}}{\text{Catatan :}}$ <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dana atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah hukum yang terdaftar pada register Posbakum) • Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara • Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|--|---|---|----------|-------------------------------------|

| | | | | | |
|---|--|--|---|----------|-------------------------------------|
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | <p>Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) _____ x 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi. | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|---|--|--|---|----------|-------------------------------------|

C. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2023

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2023, sebagai berikut:

| NO | SASARAN STRATEGIS/PROGRAM /KEGIATAN | IKU | TARGET TAHUNAN | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | ANGGARAN |
|----|--|---|----------------|---|---|---|----------|
| 1 | Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel | 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 93% | Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara | - Pembinaan dan DDTK (konsumsi) - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi - SIPP (Layanan internet dan website) | Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel | |
| | Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat | 2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 99% | Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan | - Pembinaan dan DDTK - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP - Percepatan penyelesaian putusan | Terselenggarannya kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat | |

| | | | | | | |
|---|--|--|-----|---|--|---|
| | | 3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 99% | Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan | - Pembinaan dan DDTK - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP - Percepatan penyelesaian putusan | Terselenggaranya kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat |
| | | 4. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 90% | Peningkatan kualitas layanan peradilan pada pencari keadilan | - Koordinasi, evaluasi dan pengawasan - Perbaikan SOP | |
| 2 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | 1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu | 85% | 1. Peningkatan isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu | - Pembinaan dan DDTK - Peyempurnaan SOP - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP | Terselenggaranya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara |
| | | 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 12% | 2. Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui mediasi | - Koordinasi, evaluasi dan pengawasan - Perbaikan MOU | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|------|---|--|---|-------------|
| 3 | Meningkatkan mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum | 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% | Program peningkatan manajemen Peradilan Agama | Perkara prodeo yang dibiayai DIPA dan perkara prodeo murni yang diselesaikan | 1. Terselenggaranya mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara miskin dan terpinggir serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara tepat waktu penyelesaian perkara | 24.000.000 |
| | | 2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 100% | | - Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 2. Terselenggaranya perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 41.800.000 |
| | | 3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100% | | Layanan Bantuan hukum | 4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100.000.000 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|------|--|---|--|--|
| 4 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | - Percepatan proses pelaksanaan eksekusi - Koordinasi antar instansi terkait | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | |
|---|--|--|------|--|---|--|--|

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Kabupaten Malang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagai berikut:

| NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|--------|
| 1 | Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat | 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 93% |
| | | 2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK | 99% |
| | | 2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 99% |
| | | 4. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 90% |
| 2 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | 1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu | 85% |
| | | 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 12% |
| 3 | Meningkatkan mutu pelaksanaan pembebasan biaya perkara, penyelesaian perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pelayanan posbakum | 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% |
| | | 2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 100% |

| | | | |
|---|--|---|------|
| | | 3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100% |
| 4 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% |

Kegiatan DIPA 04

| | Anggaran |
|--|------------------|
| 1 Penanganan perkara prodeo; | Rp 24.000.000,- |
| 2 Jumlah pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan; | Rp 41.800.000,- |
| 3 Operasional Posbakum | Rp 100.000.000,- |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2023 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya sebagaimana terpampang pada tabel-tabel bab ini.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada Tahun 2023 ini. Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada akhir Tahun 2023, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan tergambar sebagai berikut :

| NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|---|--------|-----------|---------|
| 1 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 93% | 100% | 107,2% |
| | | 2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya | 99% | 99,76% | 100,8% |

| | | | | | |
|----|--|---|------|--------|--------|
| | | 3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 99% | 99,91% | 100,9% |
| | | 4. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 90% | 99,3% | 110,3% |
| 2 | Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | 1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu | 85% | 94,94% | 111,7% |
| | | 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 12% | 54,57% | 454,8% |
| 3. | Meningkatnya asas peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| | | 2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 100% | 100% | 100% |
| | | 3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | 100% | 100% |

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan. Oleh karena itu, maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

SASARAN 1

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

| NO. | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----|---|--------|-----------|---------|
| 1 | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 93% | 100% | 107,27% |
| 2 | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 99% | 99,76% | 100,8% |
| 3 | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 99% | 99,91% | 100,9% |
| 4 | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 90% | 99,3% | 110,3% |

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Pada tahun 2023 menerima perkara sejumlah 8.181 perkara dan sisanya tahun 2022 sebanyak 861 perkara, di putus 8.648 perkara. Target perkara yang diselesaikan pada Tahun 2023 adalah 93% dan dapat terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja penyelesaian perkara sebesar 107,27 %. Tidak semua perkara yang masuk pada Tahun 2023 dapat diputus, hal ini disebabkan adanya perkara-perkara ghoib, Pegawai Negeri

Sipil, TNI dan perkara yang didaftarkan pada akhir tahun. Adapun sebagai perbandingan, realisasi penyelesaian perkara pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

| No | Perkara | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Sisa perkara tahun sebelumnya | 850 | 541 | 643 | 863 | 861 |
| 2. | Perkara diterima | 9632 | 9394 | 9545 | 9569 | 8181 |
| 3. | Perkara diputus | 9941 | 9292 | 9325 | 9571 | 8648 |

a. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2023 sebanyak 8.648 perkara. Dari jumlah tersebut terdapat 8.628 perkara yang dapat diselesaikan kurang dari lima bulan, sehingga persentase realisasinya sebesar 99,79 %. Hal ini dapat dilihat dari data pada tabel dibawah ini :

| No | Perkara | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|---------------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Perkara diputus | 9941 | 9292 | 9325 | 9571 | 8648 |
| 2. | Perkara diputus < 5 bulan | 9155 | 9122 | 9292 | 9551 | 8628 |
| 3. | Perkara diputus > 5 bulan | 786 | 170 | 33 | 20 | 20 |

b. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

Perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2023 sebanyak 8.648 perkara. Dari jumlah tersebut terdapat 20 perkara yang diselesaikan lebih dari lima bulan, sehingga persentase realisasinya sebesar 0,21 %. Berikut ini data penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang di tahun-tahun sebelumnya.

| No | Perkara | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|---------------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Perkara diputus | 9941 | 9292 | 9325 | 9571 | 8648 |
| 2. | Perkara diputus < 5 bulan | 9155 | 9122 | 9292 | 9551 | 8628 |
| 3. | Perkara diputus > 5 bulan | 786 | 170 | 33 | 20 | 20 |

2. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

Pada Tahun 2023 putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengajukan banding sebanyak 21 perkara, perkara yang diajukan kasasi sebanyak 8 perkara dan terdapat perkara yang diajukan Peninjauan Kembali sebanyak 2 perkara, atau terdapat 8.627 perkara yang tidak dimohonkan upaya hukum dari total perkara yang diputus sebanyak 8.648 perkara.

a. Presentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding

Pada Tahun 2023 putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengajukan banding sebanyak 21 perkara atau terdapat 8.627 perkara yang tidak dimohonkan upaya hukum banding dari total perkara yang diputus sebanyak 8.648 perkara. Jika diprosentasekan, maka $8648/8627 \times 100 \% = 99,73 \%$ perkara yang diputus tidak dimohonkan upaya hukum banding, sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat diterima oleh para pencari keadilan. Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2023 menargetkan perkara yang tidak dimohonkan upaya hukum sebesar 99 %, sehingga capaian untuk sasaran ini memenuhi target sebesar 100,8 %.

b. Presentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi

Pada Tahun 2023 putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengajukan kasasi sebanyak 8 perkara atau terdapat 8.640 perkara yang tidak dimohonkan upaya hukum kasasi dari total perkara yang diputus sebanyak 8.648 perkara. Jika diprosentasekan, maka $8640/8648 \times 100 \% = 100,9 \%$ perkara yang diputus tidak dimohonkan upaya hukum

kasasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat diterima oleh para pencari keadilan. Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2023 menargetkan perkara yang tidak dimohonkan upaya hukum sebesar 99 %, sehingga capaian untuk sasaran ini memenuhi target sebesar 100,8 %.

Sebagai perbandingan, berikut ini merupakan kondisi jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum pada tahun-tahun sebelumnya.

| No | Perkara | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Perkara diputus | 9941 | 9292 | 9325 | 9571 | 8648 |
| 2. | Yang dimohonkan upaya hukum | | | | | |
| | - Banding | 28 | 28 | 24 | 36 | 21 |
| | - Kasasi | 8 | 8 | 4 | 10 | 8 |
| | - Peninjauan Kembali | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |

3. INDEX RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN

Selama Tahun 2023, Pengadilan Agama Kabupaten Malang melakukan survey yang dilaksanakan secara berkala terhadap layanan peradilan sebagai salah satu instrument atas keikutsertaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama sebagai wujud dari totalitas atas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama Kabupaten Malang melakukan survey sebanyak 4 (empat) kali atau triwulan dan dalam setiap Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Pengadilan Agama Kabupaten Malang memperoleh nilai rata-rata diatas 99,3% atau dengan kategori sangat baik, Hasil penyusunan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Triwulan ke empat Tahun 2023 mempunyai kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dengan skala 4 (empat) adalah **3,97** atau konversi skala 100 (serratus) adalah **99,3%**. Target yang dicanangkan sebesar 90% sehingga capaian untuk sasaran ini adalah 110,3%.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval SPAK, interval konversi spkp, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1098/DJA.1/HM.00/4/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi.

| NILAI PERSEPSI | NILAI INTERVAL IPKP | NILAI INTERVAL KONVERSI IPKP | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | 1,00-2,59 | 25-64,99 | D | Tidak baik |
| 2 | 2,60-3,06 | 65,00-76,60 | C | Kurang baik |
| 3 | 3,06-3,53 | 76,61-88,30 | B | Baik |
| 4 | 3,53-4,00 | 88,31-100,00 | A | Sangat baik |

**TABEL 3.1 NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

| No. | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan | Mutu Pelayanan |
|-----|--|-----------------------|----------------|
| 1 | Kemudahan akses informasi pelayanan | 4,00 | Sangat Baik |
| 2 | Kesesuaian persyaratan pelayanan | 3,98 | Sangat Baik |
| 3 | Kemudahan prosedur pelayanan | 3,96 | Sangat Baik |
| 4 | Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan | 3,96 | Sangat Baik |
| 5 | Kesesuaian tarif pelayanan | 3,96 | Sangat Baik |
| 6 | Kualitas sarana dan prasarana | 3,97 | Sangat Baik |
| 7 | Kompetensi/kemampuan petugas | 3,97 | Sangat Baik |
| 8 | Penanganan pengaduan pengguna layanan | 3,97 | Sangat Baik |
| | Rata-rata tertimbang | 3,97 | Sangat Baik |

SASARAN 2

MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

| NO. | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----|---|--------|-----------|---------|
| 1 | Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu | 85% | 94,94% | 111,7% |
| 2 | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 12% | 54,57% | 454,8% |

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu.

Indikator kinerja yang ke-2 (kedua) adalah Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu, di targetkan 85 % dan terealisasi 94,94 % artinya tidak semua isi putusan dapat disampaikan tepat waktu kepada para pihak dikarenakan ada beberapa para pihak yang berada diluar daerah dan ada sebagian yang putus di akhir tahun.

Capaian dari indikator ini melebihi target yakni mencapai 111,7 %.

2. Persentase mediasi yang berhasil diselesaikan

Target pelaksanaan mediasi yang berhasil diselesaikan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2023 ditetapkan sebesar 12 %, dan akhir Tahun 2023 tercapai sebesar 54,57% yaitu sebanyak 549 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dari 1006 perkara yang dimediasi. Dengan melihat kondisi tersebut maka capaian pelaksanaan mediasi yang berhasil diselesaikan mencapai 454,8%.

Pelaksanaan mediasi yang berhasil diselesaikan pada Tahun 2023 mengalami peingkatan dari tahun sebelumnya. Berikut tabel perbandingan realisasi mediasi tahun 2019 sampai Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

| No | Mediasi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|------------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Perkara yang dimediasi | 856 | 703 | 839 | 894 | 1006 |
| 2. | Akta perdamaian | 21 | 13 | 98 | 141 | 549 |

SASARAN 3

MENINGKATNYA ASAS PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

| NO. | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----|--|--------|-----------|---------|
| 1 | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 102% |
| 2 | Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 100% | 100% | 100% |

| | | | | |
|---|--|------|------|------|
| 3 | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% |
|---|--|------|------|------|

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Target perkara prodeo yang diselesaikan Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah 100% baik sebagaimana tertuang dalam DIPA 04 sebanyak 60 perkara dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Perkara prodeo yang masuk pada Tahun 2023 sebanyak 71 perkara. Dari 71 perkara yang masuk tersebut, kesemuanya telah diselesaikan dengan baik. Dengan demikian realisasi dari perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 100 % sehingga capaiannya adalah 100 %. Sebagai perbandingan, berikut merupakan data penyelesaian perkara prodeo pada 5 (lima) tahun berjalan.

| No. | Perkara prodeo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|----------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Diterima | 54 | 114 | 131 | 97 | 71 |
| 2. | Diputus | 54 | 114 | 127 | 97 | 71 |

2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Target Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2023 sebanyak 136 perkara dari jumlah anggaran DIPA 04 sebesar Rp. 41.800.000,- telah terserap 100%. Ini berarti Antara target dan realisasi telah berjalan dengan linear sehingga capaiannya menjadi 100%. Dan penyelesaiannya pun telah pula mencapai 100% mengingat Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melaksanakan Pelayanan Sidang terpadu sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta

Kelahiran.

| No | Perkara diluar gedung pengadilan | Tahun | | | | |
|----|----------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah perkara | 185 | 178 | 135 | 134 | 136 |
| 2. | Penyelesaian perkara | 185 | 178 | 135 | 134 | 136 |

3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Para pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum menjadi perhatian serius bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengingat Pengadilan secara umum diharapkan dapat memenuhi ekspektasi yang tinggi dari masyarakat akan *access to justice*.

Penyediaan layanan bantuan hukum ini menjadi point penting dalam menjamin kepercayaan yang utuh bagi para pencari keadilan sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Malang mematok target yang maksimal yakni 100%. Benarlah kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan attensi khusus dalam layanan bantuan hukum ini karena ekspektasi dan animo masyarakat golongan tertentu tersebut dalam realisasinya sangat tinggi melebihi target yang dicanangkan sebesar 100% sehingga capaian kinerja yang didapat oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebesar 100% dengan kategori sangat baik.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan fasilitas layanan posbakum, bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum yaitu Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang berdasarkan Perjanjian Kerjasama (MoU) Nomor W13-A35/0002/HK.05/1/2023 tanggal 02 Januari 2023 untuk pelaksanaan Anggaran Posbakum DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2023 dengan pagu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan terserap sebesar Rp99.974.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk 1.351 (seribu tiga ratus lima puluh satu) jam layanan dan dan 6.700 (enam

ribu tujuh ratus) pemohon bantuan hukum sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : W13-A35/8125/PL.01/12/2022 tanggal 31 Desember 2022.

| No | Layanan Posbakum | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|--|------|------|------|------|------|
| 1. | Jam Layanan (sesuai anggaran) | 1178 | 1190 | 1333 | 1351 | 1351 |
| 2. | Jam Layanan (sesuai fakta di lapangan) | 1178 | 1190 | 1333 | 1351 | 1351 |

SASARAN 4

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

| NO. | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----|--|--------|-----------|---------|
| 1 | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | 100% | 100% |

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan digunakan indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ataupun adanya permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Pada Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat 4 permohonan eksekusi. Semua perkara tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Pengadilan Agama Kabupaten Malang target yang telah dicanangkan sebelumnya yakni sebesar 100% terealisasi sebesar 100% sehingga capaianya sebesar 100%.

| No | Perkara | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|---------|------|------|------|------|------|
| 1. | Diputus | 9941 | 9292 | 9325 | 9571 | 8648 |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Permohonan Eksekusi | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 |
| 3. | Permohonan Eksekusi (yang telah diputus BHT) | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 |

C. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Kabupaten Malang memperoleh 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yaitu :

- a. **DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dengan Nomor: DIPA-005.01.2.604730/2023 tanggal 30 November 2022 dengan total pagu Rp. 13.862.069.000,-**

- i. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Pencapaian target program kerja dan kegiatan pada Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

| No. | Uraian | Target | Anggaran(Rp) | Realisasi (%) |
|-----|-----------------|---------|---------------|---------------------------|
| 1. | Belanja Pegawai | 1 Tahun | 7.683.722.000 | 7.576.279.327 (98,60%) |
| 2. | Belanja Barang | 1 Tahun | 1.476.859.000 | 1.468.919.150 (100%) |

- ii. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Pencapaian program kerja dan kegiatan pada Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

| No. | Program Kerja | Target | Anggaran(Rp) | Realisasi (%) |
|-----|---------------|---------|--------------|-------------------------|
| 1. | Belanja Modal | 1 Tahun | 200.000.000 | 199.500.100 (99,75%) |

- b. **DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan Nomor : DIPA-005.04.2.604731/2023 tanggal 30**

November 2022 dengan total pagu Rp 165.800.000

Dalam DIPA 04 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 terdapat 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Pencapaian Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

| No. | <i>Uraian</i> | Target | <i>Anggaran (Rp)</i> | <i>Realisasi (%)</i> |
|-----|---|---------|----------------------|--------------------------|
| 1. | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | 1 tahun | 165.800.000 | 165.800.000 (99,42 %) |

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah basis transparansi, kemandirian dan akuntabilitas dimana Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 5 Tahun sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LKjIP Tahun 2023.

LKjIP Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2023 ini menyajikan capaian kinerja (**Performance Result**) selama satu Tahun 2023, yang mengacu pada realiasi kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023. Selain itu di dalam LKjIP Tahun 2023 Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga membandingkan realisasi Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga peningkatan dan penurunan realisasi dapat terlihat.

Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana bahkan beberapa diantaranya melampaui target, antara lain :

- a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- d. Presentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
- e. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu
- f. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- g. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan
- h. Presentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
- i. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
- j. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Keberhasilan tersebut sebagai bahan peningkatan untuk tahun 2024.

B. SARAN

1. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibidang infrastruktur bangunan yakni Perluasan ruang tunggu agar tercipta suasana ruang tunggu yang nyaman dan representative bagi masyarakat pencari keadilan dan renovasi ruang PTSP agar memudahkan masyarakat dalam mengajukan dan menyelesaikan perkaranya;
2. Meningkatkan pelaksanaan diklat pegawai dan bimbingan teknis yang terjadwal atau berkala terhadap seluruh aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehingga menjadi sumber daya manusia yang professional dan berintegritas tinggi;
3. Meingkatkan pembinaan dan pengawasan tentang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi di bidang kepaniteraan dan kesekretariatan;
4. Memberikan reward atau penghargaan bagi Aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berprestasi dengan menetapkan SK Role Model agar wajib diikuti dan diindahkan oleh seluruh pegawai, dan bagi Aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang melakukan pelanggaran diberikan saksi atau peringatan keras sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dibidang Kepegawaian;
5. Mempertahankan atas tercapainya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan mempersiapkan pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur dan adil.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis Tahun 2020-2024
2. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2023 Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3. SK Tim Reviu LKjIP Tahun 2023 Pengadilan Agama Kabupaten Malang
4. Pernyataan telah di Reviu Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023
5. Formulir Checklist Reviu LkjIP Tahun 2023

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

- Visi : " Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung"
- Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

| NO | TUJUAN | | TARGET JANGKA MENENGAH | SASARAN | | TARGET | | | | |
|----|--|--|------------------------|---|--|--------|------|------|------|-------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | | Uraian | Indikator Kinerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel. | Presentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu | 90% | Terwujudnya proses penyelesaian perkara yang cepat dan biaya ringan | Presentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu | 85% | 88% | 90% | 93% | 95% |
| 2 | | Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 98% | Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim | Percentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 96% | 97% | 98% | 99% | 99,6% |
| 3 | | Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 98% | Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim | Percentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 96% | 97% | 98% | 99% | 99,7% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------|--|--|------|------|-------|------|------|
| 4 | | Prosentase Indeks Kepuasan Pencari keadilan | 90% | Terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan | Index kepuasan pencari keadilan | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 5 | Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu | 80% | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 75% | 80% | 80,0% | 85% | 85% |
| 6 | | Prosentase pelaksanaan pelayanan mediasi | 11% | Meningkatnya Efektifitas mediasi terhadap penyelesaian perkara | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 9% | 10% | 11% | 12% | 40% |
| 7 | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Presentase perkara prodeo yang diselesaikan | 98% | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% |
| 8 | | Prosentase perkara yang diselesaikan diluar gedung peradilan | 100% | Terwujudnya pelayanan masyarakat pencari keadilan yang tempat tinggalnya jauh dari gedung Pengadilan | Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | | Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | Terwujudnya pelayanan posbakum terhadap masyarakat tertentu | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|------|--|--|------|------|------|------|------|
| 10 | Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan | Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 100% | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|----|--|---|------|--|--|------|------|------|------|------|



KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Nomor : 0825.A/W13-A35/OT.01.2/SK/1/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ;
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembina, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/VII/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 November 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG TAHUN 2023.
- Pertama : Menunjuk pejabat/pegawai yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kab. Malang Tahun 2023;
- Kedua : Tugas Tim adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kab. Malang Tahun 2023 dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada tanggal . 2 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



Drs. H. Misbah, M.H.I
NIP. 19651208 199003 1 001

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang
Nomor : 0825.A/W13-A35/OT.01.2/SK/1/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG TAHUN 2023**

| NO. | N A M A | JABATAN DALAM KEDINASAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| 1. | Drs. H. Misbah, M.H.I | Ketua / Hakim Madya Utama | Pembina |
| 2. | Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag. M.H. | Wakil Ketua / Hakim Madya Utama | Ketua |
| 3. | Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H. | Panitera | Penanggung jawab data Kepaniteraan |
| 4. | Buyung Tumanggor, S.Kom. | Plt. Sekretaris | Penanggung jawab data Sekretariat |
| 5. | Junaidi Syampurno, S.H. | Kasubag IT Dan Perencanaan | Sekretaris |
| 6. | Drs H. Fahrurrazi, M.H.I. | Hakim Utama Muda | Anggota |
| 7. | Khusnul Aini, S.H., M.H. | Kasubag Kepegawaian, Organisasi Dan Tataalaksana | Anggota |
| 8. | Mia Afriza Fajarwati, S.A.P | Analis Kepegawaian Ahli Pertama | Anggota |
| 9. | Hanum Shirotu Nida S.Kom. | Panata Komputer | Anggota |
| 10. | Dhimas Adityarahman Pamungkas, S.Ak. | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota |
| 11. | Basori | Staf | Anggota |

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 2 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



Drs. H. Misbah, M.H.I
NIP: 19651203 199003 1 001



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Nomor : 0826.A/W13-A35/OT.01.2/SK/1/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)TAHUN 2023 PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. Bawa dalam rangka pelaksanaan REVIU Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Bawa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 200;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 November 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim REVIU Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan susunan sebagai berikut;

| NO. | N A M A | JABATAN DALAM KEDINASAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. | Drs. H. Misbah, M.H.I | Ketua | Pengarah/Penanggungjawab |
| 2. | Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag. M.H. | Wakil Ketua | Ketua |
| 3. | Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H. | Panitera | Wakil Ketua |
| 4. | Buyung Tumanggor, S.Kom. | Plt. Sekretaris | Sekretaris |
| 5. | Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H. | Panmud Permohonan | Anggota |
| 6. | Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H. | Panmud Hukum | Anggota |
| 7. | Idha Nur Habibah, S.H., M.H. | Panmud Gugatan | Anggota |
| 8. | Junaidi Syampurno, S.H. | Kasubag IT Dan Perencanaan | Anggota |

| | | | |
|-----|--------------------------|---|---------|
| 10. | Khusnul Aini, S.H., M.H. | Kasubag Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana | Anggota |
|-----|--------------------------|---|---------|

- Kedua : Tugas Tim adalah melakukan REVIU atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Kab. Malang
Nomor : 0826.A/W13-A35/OT.01.2/SK/1/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Agama Kabupaten Malang

| NO. | N A M A | JABATAN DALAM KEDINASAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| 1. | Drs. H. Misbah, M.H.I | Ketua | Pembina |
| 2. | Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag. M.H. | Wakil Ketua | Ketua |
| 3. | Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H. | Panitera | Penanggung jawab data Kepaniteraan |
| 4. | Buyung Tumanggor, S.Kom. | Plt. Sekretaris | Penanggung jawab data Sekretariat |
| 5. | Junaidi Syampurno, S.H. | Kasubag IT Dan Perencanaan | Sekretaris |
| 6. | Drs H. Fahrurrazi, M.H.I. | Hakim Utama Muda | Anggota |
| 8. | Khusnul Aini, S.H., M.H. | Kasubag Kepegawaian, Organisasi Dan Tataaksana | Anggota |
| 9. | Mia Afriza Fajarwati, S.A.P | Analis Kepegawaian Ahli Pertama | Anggota |
| 10. | Hanum Shirotu Nida S.Kom. | Pranata Komputer | Anggota |
| 11. | Dhimas Adityarahman Pamungkas, S.Ak. | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota |
| 12. | Basori | Staf | Anggota |

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Bertempat di : Pengadilan Agama Kab. Malang,





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

*Jl. Raya Mojosari No. 77, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163, www.pa-malangkab.go.id, pa.kab.malang@gmail.com*


**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, Laporan Kinerja ini telah disajikan secara akurat, andal dan valid, serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja tersebut.

Kepanjen, 31 Januari 2024





PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl Raya Mojosari 77 Telp. (0341) 399192 Faks. (0341) 399194

Website: www.pa-malangkab.go.id email: pa.kab.malang@gmail.com

KEPANJEN - MALANG 65163